



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782
Subulussalam Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/606/75.102.2/2018

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Harapan Baru Nomor: 114/75.300.3/12/2018, Tanggal 10 Januari 2018, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng Nomor: 451.2/434/75.300.3/2018, Tanggal 07 Mei 2018, Tentang Permohonan Izin Operasional, Surat Permohonan Kepala PAUD TK PERMATA HATI Nomor: 09/PAUD-TK/PH/2018, Tanggal 08 Mei 2018, Perihal permohonan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2023.

1. Nama Lembaga : PAUD TK PERMATA HATI

2. Jenis Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK)

3. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga : ARNIJAH, Amd.Keb

4. Alamat Lembaga : Kampung Harapan Baru Kecamatan Rundeng
Kota Subulussalam Aceh

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 28 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam

IRWAN, M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

Nip. 19740626 200804 1 001

